



PUTUSAN

Nomor : 706 / Pid.Sus / 2013 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN;
Tempat lahir : Lau Buntu / Langkat;
Umur / Tgl. lahir : 18 tahun 5 bulan / 22 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Suka Damai Desa Suka Damai
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Kelas II SMA di Yayasan Pendidikan
Harapan Bangsa Stabat;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 September 2013 dan dilepaskan sejak tanggal 27 September 2013;

Terdakwa berada dalam tahanan kota atas penahanan:

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 09
Desember 2013 s/d 28
Desember 2013;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

- sejak tanggal 17
Desember 2013 s/d 15
Januari 2014;
- Perpanjangan oleh
Ketua Pengadilan
Negeri Stabat sejak
tanggal 16 Januari

Hlm 1 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



2014 s/d 16 Maret
2014;

Terdakwa selama persidangan digelar, menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan dan dijelaskan oleh Majelis tentang haknya sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 706 / Pid. Sus / 2013 / PN.Stb., tanggal 17 Desember 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 706 / Pen.Pid / 2013 / PN.Stb., tanggal 17 Desember 2013, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-230-III / Stabat / Ep / 12 / 2013, tertanggal 11 Desember 2013 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-230-III / Stabat / Ep / 12 / 2013, tanggal 06 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi penahanan kota yang dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan daun ganja kering seberat 2,3 gr,
 - 6 (enam) lembar tiktak;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 13 Pebruri 2014, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih hendak menyelesaikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Evan Syahputra, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Lingkungan Kampung Lori Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 2,3 gr, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 20.30 wib terdakwa membeli ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari IYAL (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan terdakwa menyimpan daun ganja tersebut, lalu terdakwa membawa daun ganja tersebut pulang ke kampungnya, sesampainya dikampungnya terdakwa menggunakan/menghisap daun ganja tersebut dan setiap kali ada kesempatan terdakwa menggunakan daun ganja tersebut dan sisanya daun ganja tersebut disimpan oleh terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa hendak pergi mengunjungi pacar terdakwa di Sidomulyo Desa Bekiun

Hlm 3 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala, sekira pukul 23.45 wib terdakwa pulang kerumahnya, di depan SMAN I Kuala terdakwa bertemu dengan temannya Yudi dan Nurli yang juga hendak pulang, pada waktu sedang duduk-duduk didepan SMAN I tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Kuala yaitu saksi Aiptu MBP Simbolon, saksi Brigadir Ginta S. Ginting dan saksi Brigadir Roy P. Simamora yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki di depan SMAN I Kuala sedang duduk-duduk, selanjutnya saksi-saksi mendekati terdakwa dan temannya, lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, karena ketakutan terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi daun ganja yang disimpan dikantong celana terdakwa tersebut, namun saksi Aiptu MBP. Simbolon melihat perbuatan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu saksi-saksi membuka plastik yang ternyata berisi ganja, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa yang mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari lyal (DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat 2,3 gr yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6526 / NNF / 2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Evan Syahputra, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Lingkungan Kampung Lori Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu seberat 2,3 gr, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 20.30 wib terdakwa membeli ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari IYAL (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan terdakwa menyimpan daun ganja tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa hendak pergi mengunjungi pacar terdakwa di Sidomulyo Desa Bekiun Kecamatan Kuala, sekira pukul 23.45 wib terdakwa pulang kerumahnya, di depan SMAN I Kuala terdakwa bertemu dengan temannya Yudi dan Nurli yang juga hendak pulang, pada waktu sedang duduk-duduk didepan SMAN I tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Kuala yaitu saksi Aiptu MBP Simbolon, saksi Brigadir Ginta S. Ginting dan saksi Brigadir Roy P. Simamora yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki di depan SMAN I Kuala sedang duduk-duduk, selanjutnya saksi-saksi mendekati terdakwa dan temannya, lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, karena ketakutan terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi daun ganja yang disimpan dikantong celana terdakwa tersebut, namun saksi Aiptu MBP. Simbolon melihat perbuatan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu saksi-saksi membuka plastik yang ternyata berisi ganja, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa yang mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Iyal (DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang .

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat 2,3 gr yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6526 / NNF / 2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 5 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa Evan Syahputra, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Lingkungan Kampung Lori Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 20.30 wib terdakwa membeli ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari IYAL (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan terdakwa menyimpan daun ganja tersebut, lalu terdakwa membawa daun ganja tersebut pulang ke kampungnya, sesampainya dikampungnya terdakwa menggunakan/menghisap daun ganja tersebut dan setiap kali ada kesempatan terdakwa menggunakan daun ganja tersebut dan sisa daun ganja tersebut disimpan oleh terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa hendak mengunjungi pacar terdakwa di Sidomulyo Desa Bekiun Kecamatan Kuala, sekira pukul 23.45 Wib terdakwa pulang kerumahnya, di depan SMAN I Kuala terdakwa bertemu dengan temannya Yudi dan Nurli yang juga hendak pulang, pada waktu sedang duduk-duduk didepan SMAN I tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Kuala yaitu saksi Aiptu MBP Simbolon, saksi Brigadir Ginta S. Ginting dan saksi Brigadir Roy P. Simamora yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki di depan SMAN I Kuala sedang duduk-duduk, selanjutnya saksi-saksi mendekati terdakwa dan temannya, lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, karena ketakutan terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi daun ganja yang disimpan dikantong celana terdakwa tersebut, namun saksi Aiptu MBP. Simbolon melihat perbuatan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkusan plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkusan plastik tersebut, lalu saksi-saksi membuka plastik yang ternyata berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa yang mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Iyal (DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat 2,3 gr yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6526 / NNF / 2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6535 / NNF / 2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti urine tersebut benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MBP. SIMBOLON, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);

Hlm 7 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kuala) telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, bertempat di Lingkungan Kampung Lori Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.30 wib, saksi bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang menggunakan Narkotika di depan SMAN I Kuala;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di depan SMAN I Kuala Kabupaten Langkat, saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi YUDI PRABUDI Alias BUDI dan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI sedang duduk-duduk di bok;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA menghampiri Terdakwa bersama dengan saksi YUDI PRABUDI Alias BUDI dan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa melemparkan sesuatu bungkus;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi GINTA S. GINTING, ROY P. SIMAMORA dan terdakwa membuka plastik tersebut, yang ternyata berisi ganja dan 6 (enam) lembar tiktak;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli terdakwa dari seseorang bernama Iyal (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. GINTA S. GINTING, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MBP. SIMBOLON dan ROY P. SIMAMORA (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kuala) telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, bertempat di Lingkungan Kampung Lori Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.30 wib, saksi bersama dengan saksi MBP. SIMBOLON dan ROY P. SIMAMORA menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang menggunakan Narkotika di depan SMAN I Kuala;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi MBP. SIMBOLON dan ROY P. SIMAMORA langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di depan SMAN I Kuala Kabupaten Langkat, saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi YUDI PRABUDI Alias BUDI dan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI sedang duduk-duduk di bok;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi MBP. SIMBOLON dan ROY P. SIMAMORA menghampiri Terdakwa bersama dengan saksi YUDI PRABUDI Alias BUDI dan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI, tiba-tiba saksi MBP. SIMBOLON melihat Terdakwa melemparkan sesuatu bungkus;an;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi MBP. SIMBOLON menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkus;an plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkus;an plastik tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi MBP. SIMBOLON, ROY P. SIMAMORA dan terdakwa membuka plastik tersebut, yang ternyata berisi ganja dan 6 (enam) lembar tiktak;

Hlm 9 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa, bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli terdakwa dari seseorang bernama Iyal (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. YUDI PRABUDI Alias BUDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.00 wib, saksi bersama dengan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI bertemu dengan Terdakwa di depan pintu gerbang SMAN I Kuala;
- Bahwa setelah bertemu, saksi bersama dengan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI dan Terdakwa pun duduk-duduk dan berbincang-bincang didepan sekolah tersebut;
- Bahwa tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Kuala dan langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar petugas dari kepolisian tersebut berkata kepada Terdakwa "apa yang kau buang kebawah?", lalu Terdakwa disuruh untuk memungutnya, dan setelah dipungut Terdakwa, lalu bungkusan tersebut dibuka oleh petugas dari kepolisian tersebut dan ternyata berisi daun ganja kering;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menggunakan dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.00 wib, saksi bersama dengan saksi YUDI PRABUDI Alias BUDI bertemu dengan Terdakwa di depan pintu gerbang SMAN I Kuala;
- Bahwa setelah bertemu, saksi bersama dengan saksi YUDI PRABUDI Alias BUDI dan Terdakwa pun duduk-duduk dan berbincang-bincang didepan sekolah tersebut;
- Bahwa tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Kuala dan langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar petugas dari kepolisian tersebut berkata kepada Terdakwa "apa yang kau buang kebawah?", lalu Terdakwa disuruh untuk memungutnya, dan setelah dipungut Terdakwa, lalu bungkusan tersebut dibuka oleh petugas dari kepolisian tersebut dan ternyata berisi daun ganja kering;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi YUDI PRABUDI Alias BUDI dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menggunakan dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;

Hlm 11 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kuala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 September 2013, sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa membeli ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama IYAL (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan terdakwa menyimpan daun ganja tersebut.
- Bahwa kemudian bila ada kesempatan lalu terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara menghisapnya dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa pergi mengunjungi pacar terdakwa di Sidomulyo Desa Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Stabat, dan sekira pukul 23.45 wib terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa ketika diperjalanan hendak pulang, tepatnya di depan SMAN I Kuala terdakwa bertemu dengan temannya bernama Yudi dan Nurli yang juga hendak pulang, lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya duduk-duduk dan bincang-bincang didepan SMAN I Kuala tersebut;
- Bahwa ketika sedang duduk-duduk dan bincang-bincang didepan SMAN I tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Kuala dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa membuang 1 (satu) plastik kecil yang berisi daun ganja dan 6 (enam) lembar tiktak yang sebelumnya Terdakwa simpan dikantong celana terdakwa;
- Bahwa saksi Aiptu MBP. Simbolon melihat perbuatan terdakwa membuang sesuatu dan menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkusan plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkusan plastik tersebut, lalu saksi-saksi membuka 1



(satu) plastik kecil yang berisi daun ganja dan 6 (enam) lembar tiktak tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6526 / NNF / 2013, tanggal 04 Oktober 2013 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,3 (dua koma tiga) gram,

milik terdakwa atas nama EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6535 / NNF / 2013, tanggal 04 Oktober 2013 barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine,

milik terdakwa atas nama EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu)
buah
plastik
bening
yang
berisikan
daun

Hlm 13 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



ganja

kering,

- 6 (enam)

lembar

tiktak;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, bertempat di Lingkungan Kampung Lori Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN ditangkap oleh saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kuala);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.30 wib, saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA, mendapat informasi bahwa ada seseorang menggunakan Narkotika di depan SMAN I Kuala;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu dengan menggunakan mobil patroli saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA, langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di depan SMAN I Kuala, saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA melihat Terdakwa bersama dengan saksi YUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABUDI Alias BUDI dan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI sedang duduk-duduk di bok;

- Bahwa ketika saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA menghampiri Terdakwa bersama dengan saksi YUDI PRABUDI Alias BUDI dan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI, tiba-tiba saksi MBP. SIMBOLON melihat Terdakwa melemparkan sesuatu bungkus;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi MBP. SIMBOLON menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut;
- Bahwa kemudian saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING, ROY P. SIMAMORA dan terdakwa membuka plastik tersebut, yang ternyata berisi ganja dan 6 (enam) lembar tiktak;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli terdakwa dari seseorang bernama Iyal (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6526 / NNF / 2013, tanggal 04 Oktober 2013 barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,3 (dua koma tiga) gram, milik terdakwa atas nama EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6535 / NNF / 2013, tanggal 04 Oktober 2013 barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik terdakwa atas nama EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 15 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-230-III / Stabat / Ep / 12 / 2013, tertanggal 11 Desember 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :
Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 :Setiap orang .

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah ganja sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6526 / NNF / 2013, tanggal 04 Oktober 2013 barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,3 (dua koma tiga) gram, milik terdakwa atas nama EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6535 / NNF / 2013, tanggal 04 Oktober 2013 barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik terdakwa atas nama EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN adalah benar mengandung

Hlm 17 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, bertempat di Lingkungan Kampung Lori Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN ditangkap oleh saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kuala), karena melakukan perbuatan, bermula pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.30 wib, saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA, mendapat informasi bahwa ada seseorang menggunakan Narkotika di depan SMAN I Kuala, atas informasi tersebut lalu dengan menggunakan mobil patroli saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA, langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan setibanya di depan SMAN I Kuala, saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA melihat Terdakwa bersama dengan saksi YUDI PRABUDI Alias BUDI dan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI sedang duduk-duduk di bok, lalu ketika saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA menghampiri Terdakwa bersama dengan saksi YUDI PRABUDI Alias BUDI dan saksi NURLIAN SYAHPUTRA Alias NURLI, tiba-tiba saksi MBP. SIMBOLON melihat Terdakwa melemparkan sesuatu bungkusan, dan melihat hal tersebut lalu saksi MBP. SIMBOLON menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkusan plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkusan plastik tersebut, kemudian saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING, ROY P. SIMAMORA dan terdakwa membuka plastik tersebut, yang ternyata berisi ganja dan 6 (enam) lembar tiktak, kemudian saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi GINTA S. GINTING dan ROY P. SIMAMORA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala untuk proses lebih lanjut, dan atas pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli terdakwa dari seseorang bernama Iyal (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur memiliki dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan, dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih sekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hlm 19 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan kota, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan kota Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan daun ganja kering,
- 6 (enam) lembar tiktak;

Karena terbukti merupakan barang hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan daun ganja kering,
 - 6 (enam) lembar tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014, oleh kami : AHMAD YASIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., dan NORA GABERIA PASARIBU,SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan RUMONDANG SIREGAR,SH.MH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hlm 21 dari 22 hlm Putusan No.706/Pid.Sus/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH)

(AHMAD YASIN,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(NORA GABERIA PASARIBU,SH)

PANITERA PENGANTI

(RAMSUDDIN SYAH)